



LKJIP

KECAMATAN BRANG REA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dibuat sebagai perwujudan akuntabilitas atas amanah yang diemban serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Capaian kinerja yang tertuang dalam LKjIP menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencerminkan kinerja berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Penyusunan LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian LKjIP ini. Kami menyadari bahwa penyajian LKjIP Kecamatan Brang Rea Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya semoga LKjIP Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	2
4. Gambaran Umum Organisasi.....	3
5. Isu Strategis (Strategic Issue) Organisasi.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
1. Rencana Strategis.....	12
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
3. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
2. Capaian Kinerja Anggaran.....	42
BAB IV. PENUTUP.....	46
1. Kesimpulan.....	46
2. Saran.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam perencanaan strategis (jangka menengah), yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja.

Hasil yang utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah dalam mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara dimana salah satunya adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/ masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pedoman-pedoman tersebut diatur bahwa SAKIP terdiri dari 4 komponen, yaitu: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintahan dipandang perlu untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Kecamatan Brang Rea sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban untuk membuat LKjIP PD Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan sebagai perwujudan akuntabilitas atas

capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

2. Maksud dan Tujuan

LKjIP Kecamatan Brang Rea dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Brang Rea Tahun 2024, yaitu:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Brang Rea kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Brang Rea menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kecamatan Brang Rea

3. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

Dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Brang Rea Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

4. Gambaran Umum Organisasi


4.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Brang Rea merupakan satu dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Secara geografis, Kecamatan Brang Rea terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Brang Ene
- Sebelah Barat : Kecamatan Taliwang
- Sebelah Timur : Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa

Kecamatan Brang Rea memiliki luas wilayah 211,09 Km² dan terbagi kedalam 9 (Sembilan) desa yaitu Desa Sapugara Bree, Desa Seminar Salit, Desa Desabero, Desa Tepas, Desa Tepas Sepakat, Desa Moteng, Desa Lamuntet, Desa Bangkat Monteh dan Desa Rarak Ronges. Desa terluas adalah Desa Lamuntet dengan luas wilayah mencapai 47,02 Km²

**Gambar 1.1
Peta Kecamatan Brang Rea**



4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

a) Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum yang, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
9. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
10. Pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Untuk dapat melaksanakan tugas, maka Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, karsipan, rumah tangga dan perlengkapan. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan karsipan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sub bagian;
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
2. Menyusun rencana dan program kerja kecamatan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sub bagian;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan keuangan Kecamatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu camat dalam urusan pemerintahan bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
6. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
7. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
8. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
9. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
10. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
13. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
14. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban. Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
6. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
3. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat. Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;

2. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten;
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
6. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Seksi Pelayanan Umum


Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pelayanan umum. Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kerja kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masayarakat di wilayah kerja kecamatan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pelayanan umum;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Brang Rea sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut.

**Bagan 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Brang Rea**



4.4. Kondisi Kepegawaian

Keadaan kepegawaian pada Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Kecamatan Brang Rea Tahun 2024**

No	Jabatan	Tersedia	Terisi	Lowong	PNS	PPPK	Honorer
1.	Camat	1	1	-	1	-	-
2.	Sekcam	1	1	-	1	-	-
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	1	-	-
4.	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	1	1	-	1	-	-
5.	Kasi Pemerintahan	1	1	-	1	-	-
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	-	1	-	-
7.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	1	-	1	-	-
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	1	-	-
9.	Kasi Pelayanan Umum	1	1	-	1	-	-
10.	Staf PNS	-	-	-	7	-	-
9.	Staf PPPK	-	-	-	-	2	-
10.	Staf Non PNS (PTT)	-	-	-	-	-	19
Jumlah		9	9	-	16	2	19

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan di Kecamatan Brang Rea Tahun 2024

Gol.	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	SI	S2	Jumlah	PNS	PPPK	Jumlah
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
IV/a	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	2
III/d	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	4
III/c	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	2	-	-	1	-	-	3	3	-	3
II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
II/c	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2
Jumlah	1	-	5	-	1	3	6	2	18	16	2	18

5. Isu Strategis (Strategic Issue) Organisasi

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Brang Rea, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Brang Rea;
2. Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih belum maksimal;
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pengawasan dan evaluasi program- program pembangunan Daerah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan belum berjalan secara optimal disebabkan oleh koordinasi antar stakeholders belum terbangun secara sistematis dan terlembaga;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan publik yang prima sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;

5. Masih rendahnya sumber daya aparatur, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga berpengaruh terhadap pemberian pelayanan publik dan pencapaian kinerja organisasi yang kurang maksimal;
6. Masih belum memadainya perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
7. Terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan operasional pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Belum efektifnya kinerja perangkat desa dalam memformulasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada periode yang tepat;
9. Pengelolaan arsip baik di kecamatan maupun di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu Dokumen resmi tentang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dalam memberikan wujud pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Renstra Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dokumen Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Brang Rea Periode 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

3. Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan ke-wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Brang Rea Periode 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Brang Rea untuk Tahun Anggaran 2021 hingga Tahun Anggaran 2026.

1.1. Visi dan Misi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Kecamatan Brang Rea sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat turut menjalankan visi misi Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

“Terwujudnya KSB Baik Berlandaskan Gotong Royong.”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. KSB Baik adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan prilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akhiratnya sertaterjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran;
2. Gotong royong yang dalam bahasa tau tana samawa “basiru” merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektivitas inilah yang menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotong royong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

Dalam rangka mewujudkan visi kabupaten sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. KSB Baik dalam akhlak dan daya saing sumber daya manusia

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah baik dari pengetahuan dan kesehatannya, maupun prilakunya. Sehingga manusia Sumbawa Barat yang baik tidak saja dilihat dari sisi

tingkat pendidikannya ataupun tingkat kesehatan, tetapi juga prilaku kesehariannya mencerminkan akhlak yang baik.

2. KSB Baik dalam kemandirian social masyarakat

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.

3. KSB Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.

4. KSB Baik dalam kemadirian agama

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan pokok masyarakat serta pengolahannya di dalam daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. KSB Baik dalam kemadirian ekonomi

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat melalui peningkatan sektor-sektor unggulan daerah.

6. KSB Baik dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur daerah untuk mendukung semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat Sumbawa Barat. Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat melalui penataan lingkungan baik dalam kewenangan daerah maupun di luar kewenangan daerah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Brang Rea.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Brang Rea antara lain :

“Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan”

Adapun sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Brang Rea dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Brang Rea dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Desa;
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan;
5. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun IKU Kecamatan Brang Rea, sebagimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Brang Rea**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUJUAN				
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Kecamatan Brang Rea
SASARAN STRATEGIS				
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang tersedia dibagi dengan kebutuhan pelayanan umum kecamatan dikali 100	Seksi Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang koordinasikan dibagi jumlah kegiatan dikali 100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan total kasus kali 100	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100	Seksi Pemerintahan
5	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	Sekretariat
		Nilai SAKIP	Kategori Nilai SAKIP	

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun perjanjian kinerja yang ditetapkan untuk tingkat Kecamatan Brang Rea (tingkat Sasaran Strategis) Tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Brang Rea Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	100 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	100 %
3	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	100 %
4	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100 %
5	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	97%
		Nilai Sakip	BB

3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea Tahun 2024 sebagai penjabaran operasional untuk merealisasikan target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Brang Rea Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 2.782.158.073	APBDP
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 21.500.335	APBDP
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp 4.984.440	APBDP
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.953.650	APBDP
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.260.100	APBDP
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.653.375	APBDP
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.600.770	APBDP
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan CApaiannya Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 3.048.000	APBDP
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.274.777.068	APBDP
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252 orang/bulan	Rp 2.261.275.098	APBDP
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 6.255.515	APBDP
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Rp 2.631.550	APBDP
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2.350.155	APBDP
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 2.264.750	APBDP
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 2.285.680	APBDP
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 2.285.680	APBDP

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 5.133.350	APBDP
	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Rp 5.133.350	APBDP
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 28.038.555	APBDP
	1 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	Rp 3.356.300	APBDP
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 paket	Rp 20.344.000	APBDP
	3 Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12 Dokumen	Rp 4.338.255	APBDP
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 34.955.240	APBDP
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	Rp 34.955.240	APBDP
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 347.311.630	APBDP
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 42.687.650	APBDP
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp 304.623.980	APBDP
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 68.156.215	APBDP
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	Rp 40.622.980	APBDP
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit	Rp 27.533.235	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	Rp 25.210.850	APBDP
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	Rp 10.327.900	APBDP
	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	Rp 10.327.900	APBDP
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Rp 14.882.950	APBDP
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17 Laporan	Rp 14.882.950	APBDP
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Rp 120.892.865	APBDP
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Rp 120.892.865	APBDP
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 6.119.060	APBDP
	2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	Rp 70.591.505	APBDP
	3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp 44.182.300	APBDP
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 77.003.190	APBDP
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp 64.068.210	APBDP
	1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Rp 64.068.210	APBDP
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Rp 12.934.980	APBDP
	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Rp 12.934.980	APBDP

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 399.718.740	APBDP
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Rp 399.718.740	APBDP
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	450 Orang	Rp 91.033.220	APBDP
	2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	400 Orang	Rp 308.685.520	APBDP
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 50.791.080	APBDP
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 50.791.080	APBDP
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	Rp 35.772.920	APBDP
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	Rp 15.018.160	APBDP
	Total Pagu		Rp 3.521.213.770	

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi.

Pengukuran kinerja Kecamatan Brang Rea didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, target kinerja akhir periode renstra dan target nasional.

Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Starategis, sesuai dengan penghitungan berikut :

% Capaian Kinerja =	Realisasi Kinerja	X 100 %
	Target Kinerja	

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa yang dibina”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” Tahun 2022-2026

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2026)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	100	100	100	
2023	100	100	100	100	100	
2024	100	100	100	100	100	
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sararan “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” pada tahun 2024 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100	- Jumlah desa yang dibina = 9 desa - Jumlah desa = 9 desa	$\frac{9}{9} \times 100 = 100\%$

Data jumlah desa yang dibina sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan hasil evaluasi perkembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Brang Rea pada tahun 2024 melalui Seksi Pemerintahan. Adapun hasil evaluasi perkembangan desa sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 3.2.
Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Se-kecamatan Brang Rea Tahun 2024**

No.	NAMA DESA	PERINGKAT	NILAI	KET
1.	Tepas	1	1608	Cepat Berkembang
2.	Seminar Salit	2	1359	Cepat Berkembang
3.	Rarak Ronges	3	1261	Cepat Berkembang
4.	DesaBeru	4	1232	Cepat Berkembang
5.	Sapugara Bree	5	1200	Cepat Berkembang
6.	Tepas Sepakat	6	1193	Cepat Berkembang
7.	Moteng	7	1885	Cepat Berkembang
8.	Bangkat Monteh	8	1880	Cepat Berkembang
9.	Lamuntet	9	1879	Cepat Berkembang

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea guna mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa /Kelurahan

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan melakukan :

- a. Pembinaan administrasi pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan tertin administrasi pemerintahan desa dan mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang timbul dalam proses mauapun penyelesaian adminitrasi desa serta sebagai upaya agar administrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan tertib. Pemerintah kecamatan ingin memastikan bahwa keseluruhan proses kegiatan, data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa tercatat pada Buku Register Desa. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala setiap tahunnya oleh Seksi Pemerintahan dalam bentuk turun langsung ke

lapangan (kantor desa) untuk mengecek keberadaan dokumen-dokumen terkait Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, maupun Administrasi Pemerintahan Desa lainnya, seperti administrasi yang terdapat pada Badan Permusyawaratan Desa.

b. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya penataan dan penertiban administrasi kependudukan di pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan dan ketertiban pelaksanaan administrasi kependudukan di pemerintah desa.

Adapun sebagian dari hasil pembinaan administrasi pemerintahan desa tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3.
Keadaaan Jumlah Penduduk Kecamatan Brang Rea Tahun 2024**

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	KET
1.	Sapugara Bree	3.592	1.148	
2.	Seminar Salit	1.579	508	
3.	Desa Beru	1.917	619	
4.	Tepas	2.369	752	
5.	Tepas Sepakat	2.294	720	
6.	Moteng	967	312	
7.	Bangkat Monteh	1.931	652	
8.	Lamuntet	1.200	395	
9.	Rarak Ronges	802	281	
JUMLAH		16.591	5.379	

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pemerintah Kecamatan melakukan Asistensi Penyusunan APBDes, Analisis dan Evaluasi APBDes dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan melakukan pendampingan secara langsung kepada pemerintah desa dalam mengisi aplikasi Siskeudes atau dalam menyusun RAPBdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bersama dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ditujukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan sekaligus sebagai wadah pembinaan rohani masyarakat;
4. Bersama dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat Menjalin koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan keagamaan masyarakat, seperti dengan pemerintah desa, kepolisian, toga, toma, maupun dengan pihak ketiga.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain :

- a. Adanya pembinaan secara konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait terhadap administrasi pemerintahan desa;
- b. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa;
- c. Adanya dukungan tenaga terlatih ditingkat desa dalam memenuhi dokumen-dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Adanya pelaporan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.
- e. Adanya dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kesejahteraan;
- f. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TNI dan Polri) dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam keagamaan dan kesejahteraan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain :

- a. Kurangnya tenaga aparatur pemerintahan desa yang professional dan memahami tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.
- b. Belum maksimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah desa terkait pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
- c. Minimnya partisipasi masyarakat di setiap cabang lomba dalam Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ);
- d. Kurangnya tenaga professional/ahli untuk dijadikan sebagai dewan hakam/ juri dalam kegiatan Keagamaan tingkat kecamatan.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten (dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) agar Pemerintah Desa dapat merekrut/mengangkat tenaga yang berkualitas sebagai aparatur pemerintah desa/ perangkat desa sesuai dengan kebutuhan;
- b. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebelumnya.

- c. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis
“Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	100%	100%	50.791.080	48.351.080	95,20
I.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase desa yang dibina	100%	100%	100%	50.791.080	48.351.080	95,20
I.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	9 dokumen	100%	35.772.920	33.607.920	93,95
I.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	18 dokumen	100%	15.018.160	14.743.160	98,17
B	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	100%	399.718.740	393.884.240	98,79
I	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	100	100	100%	399.718.740	393.884.240	98,79
I.1	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan persatuan dan Kesatuan Bangsa	450 Orang	450 Orang	100%	91.033.220	90.013.220	99,98
I.2	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	400 Orang	400 Orang	100%	308.685.520	303.871.020	98,44

1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Desa” Tahun 2022-2026

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2026)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	100	100	100	
2023	100	100	100	100	100	
2024	100	100	100	100	100	
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” pada tahun 2024 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang koordinasikan dibagi jumlah kegiatan dikali 100	- Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan = 3 Kegiatan - Jumlah Kegiatan = 3 kegiatan	$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$

Data jumlah partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dikoordinasikan dan jumlah kegiatan yang ada. Secara lebih jelas, data dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12.
Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan Brang Rea Tahun 2024

No.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1.	Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)	101	Terdiri dari 99 Agen Pemberdayaan Tingkat Peliuk, dan 2 Agen Pemberdayaan Tingkat Kecamatan
2	Pra Musrenbang Kecamatan	100	Terdiri dari representasi tokoh pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di 9 desa

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan penyalarasan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)

PDPGR merupakan program unggulan Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2016. PDPGR merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, dan tolong menolong dengan gerakan kerja Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan.

Ujung tombak dari pelaksanaan PDPGR adalah Agen Pemberdayaan PDPGR, yang mana Agen Pemberdayaan PDPGR merupakan satuan penyelenggara yang berasal dari masyarakat yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.

Tugas yang diemban oleh Agen Pemberdayaan PDPGR, antara lain:

- a. Melakukan pendataan kelompok sasaran;
- b. Mengidentifikasi serta mengelompokkan permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga/kelompok sasaran;
- c. Menghimpun dan mendokumentasikan data permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga/kelompok sasaran untuk diintegrasikan menjadi bank data PDPGR;
- d. Memfasilitasi pengusulan rencana tindak lanjut kebutuhan kelompok sasaran kepada Bupati;
- e. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, serta membuat pelaporan dan penatausahaan kegiatan;
- f. Mengendalikan pengelolaan dana stimulan ekonomi produktif.

Mengingat vitalnya peran Agen Pemberdayaan PDPGR dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan Program PDPGR, maka pemerintah kecamatan berupaya untuk mengoordinir pelaksanaan PDPGR di wilayah kecamatan, seperti pelaksanaan rapat evaluasi kinerja agen PDPGR, pembagian honor kepada Tim Pembina PDPGR, dan mengordinasikan pelaksanaan gotong royong kepada pemerintah desa dan agen pemberdayaan PDPGR.

2. Penyelenggaraan Pra Musrembang Kecamatan

Penyelenggaraan Pra Musrembang Kecamatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun dan membahas usulan-usulan yang dianggap sangat prioritas untuk diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten/ Forum Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga dilakukan untuk untuk mensinkronkan dan meletakkan program kegiatan, baik dalam wujud fisik maupun non fisik, yang menjadi prioritas dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Brang Rea. Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh

seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh pemerintahan (Kades, Ketua RT/RW, Ketua BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepolisian, dan TNI.

Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, antara lain:

- a. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Agen Pemberdayaan PDPGR, tokoh agama dan tokoh masyarakat) dalam upaya penyelenggaraan Program PDPGR maupun penyelenggaraan program/ kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. Adanya partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam mensukseskan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, antara lain :

- a. Belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan Agen PDPGR yang berada di tingkat peliuk, sehingga data-data maupun pelaksanaan gotong royong yang dilaksanakan di tingkat peliuk (RT/ RW/ Dusun) tidak teridentifikasi dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten belum melibatkan pemerintah kecamatan, sehingga pemerintah kecamatan kesulitan untuk mendapatkan data-data bantuan sosial yang telah diterima masyarakat dalam wilayah Kecamatan Brang Rea.
- c. Belum maksimalnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam menentukan prioritas usulan yang akan ditindaklanjuti ke dalam Musrenbang Kabupaten/ Forum SKPD, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran untuk memfasilitasi dan mengakomodasi kehadiran stakeholders dimaksud .

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu :

- a. Melakukan pemetaan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Brang Rea, termasuk unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, sehingga pemerintah kecamatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama secara lebih intensif dalam mengawal maupun menyelaraskan penyelenggaraan program, kegiatan atau bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Brang Rea.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis
“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100	120.892.865	120.591.115	99,75
I.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	100%	100%	100	120.892.865	120.591.115	99,75
I.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	100	6.119.060	6.027.310	98,50
I.2	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	70.591.505	70.421.505	99,76
I.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100	44.182.300	44.142.300	99,91

1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” Tahun 2022-2026

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2026)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	70	70	70	
2023	100	100	70	70	70	
2024	100	100	70	70	70	
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” pada tahun 2024 mencapai 70%, atau tidak sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 70%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Jumlah Pelayanan Umum yang tersedia dibagi dengan kebutuhan pelayanan umum kecamatan dikali 100	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelayanan umum yang tersedia = 7 Jenis - jumlah kebutuhan pelayanan umum = 10 Jenis 	$\frac{7}{10} \times 100 = 70\%$

Data Jumlah masyarakat yang mengurus pelayanan dan jumlah pelayanan yang diselesaikan sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan data pengurusan non perizinan yang dilayani di Kecamatan Brang Rea Tahun 2024. Secara lebih jelas, data dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.15.
Rekapitulasi Jumlah Pelayanan NonPerizinan Terlayani di Kecamatan Brang Rea Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Keterangan Tempat Usaha	13	Perizinan
2	Izin Mendirikan Bangunan	0	Perizinan
3	Rekomendasi surat keterangan Ahli Waris	17	Non Perizinan
4	Surat keterangan Pindah	111	Non Perizinan
5	Surat Pengantar Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	11	Non Perizinan
6	Surat Keterangan Tidak Mampu	162	Non Perizinan
7	Surat Pengantar Pengurus KK	8	Non Perizinan
8	Surat Berkakuan Baik	0	Non Perizinan
9	Proposal	0	Non Perizinan
10	Dispensasi Nikah	47	Non Perizinan
Total		369	

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan”, antara lain:


1. Penyelarasan Pelayanan Terpadu Kecamatan

Penyelarasan Pelayanan Terpadu Kecamatan merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen, dilakukan melalui satu meja atau satu loket pelayanan.

Pelayanan PATEN di Kecamatan Brang Rea mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Dari Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun gambaran penyelenggaraan pelayan PATEN di kecamatan Brang Rea sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar. 3.1
Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan Brang Rea



Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan”, antara lain :

- a. Adanya ketersedian sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai, seperti ketersedian alat peraga, adanya loket pelayanan, dan ruang tunggu di luar loket pelayanan;
- b. Tersedianya tenaga pelayanan yang terampil dalam memberikan pelayanan yang diselenggarakan;
- c. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Bagian Pemerintahan Provinsi NTB, Bagian Pemerintahan Setda KSB, dan DPMPTSP Kab. Sumbawa Barat) dalam upaya penyelarasan dan peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan”, antara lain :

- a. Belum diterapkannya *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan system pelayanan berbasis web.
- b. Kurangnya ketersedian sumberdaya aparatur yang terlatih dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP terkait penerapan OSS di kecamatan dan untuk mendapatkan akun OSS kecamatan.
- b. Mengusulkan penambahan sumberdaya aparatur, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepada BKPSDM untuk ditempatkan di Kecamatan Brang Rea.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Kemajuan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16.

Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan” Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100	100	100	25.210.850	25.039.600	100
I.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Percentase sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	100%	100%	100	10.327.900	10.287.900	99,61
I.1.	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Peleiharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Peleiharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	100	10.327.900	10.287.900	99,61
II.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Percentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	100	14.882.950	14.751.700	99,12
II.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	17 Laporan	17 Laporan	57,43	14.882.950	14.751.700	99,12

1.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” diukur dengan Indikator Kinerja Utama “Percentase Penanganan Kasus Ketentraman dan Ketertiban”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17.

Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” Tahun 2022-2026

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2026)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/5	(6)=4/2	(7)
2022	100	100	100	100	100	
2023	100	100	100	100	100	
2024	100	100	100	100	100	
2025	100					
2026	100					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” pada tahun 2024 mencapai 100%, atau sesuai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 100%.

Realisasi kinerja sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan total kasus kali 100%	- Jumlah kasus yang ditangani = 7 Kasus - Jumlah total kasus = 7 Kasus	$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$

Data jumlah data kasus sebagaimana disebut dalam tabel di atas adalah sesuai dengan data yang disampaikan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertibaan Kecamatan Brang Rea. Data kasus sebagaimana dimaksud merupakan data yang dilaporkan oleh masyarakat yang ditangani oleh kantor Kecamatan Brang Rea untuk mendapat penyelesaian. Adapun beberapa contoh kasus yang telah ditanagni oleh Kecamatan Brang Rea khusunya Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.19.
Data Kasus di Wilayah Kecamatan Brang Rea Tahun 2024**

No.	Desa	Jumlah Kasus Kejadian Bencana	Jumlah Kasus Kejadian Kebakaran	Jumlah Kasus Sengketa Lahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sapugara Bree	-	1	-
2.	Seminar Salit	-	-	-
3.	Desaburu	-	-	-
4.	Tepas	-	-	-
5.	Tepas Sepakat	-	1	3
6.	Moteng	-	-	-
7.	Lamuntet	-	-	-
8.	Bangkat Monteh	-	-	2
9.	Rarak Ronges	-	-	-
	Jumlah		2	5

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan”, antara lain:

1. Melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi dilakukan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Brang Rea. Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan Pemilihan umum Bupati di tingkat kecamatan dengan pihak terkait seperti dengan, TNI, Polri, Satpol PP, PPK, Panwascam, Kepala Desa.
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinir satlinmas yang akan bertugas dalam pengamanan pemilihan bupati, baik ditingkat kecamatan, desa maupun TPS.
 - c. Melakukan mediasi dan konsolidasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi diwilayah kecamatan Brang Rea, misalnya mediasi terkait penyelesaian kasus tanah, dsb.
2. Penyelarasan Penanggulangan Bencana

Penyelarasan Penanggulangan Bencana merupakan upaya Pemerintah Kecamatan Brang Rea dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan serta pendataan kejadian bencana di wilayah Kecamatan Brang Rea guna mengurangi resiko dan dampak kerugian dan korban bencana.

Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini antara lain:

- a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa, Lembaga Desa, maupun instansi teknis tingkat kabupaten dalam memantau titik-titik rawan bencana alam di wilayah Kecamatan Brang Rea;
 - b. Membentuk komunitas peduli bencana.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Lembaga Desa dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan terkait penyelesaian kasus yang ada di wilayah Kecamatan Brang Rea.
3. Melakukan Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dalam hal ini dupayakan terselenggaranya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) secara aktif baik di tingkat desa, dusun, maupun RT/RW. Selain menggunakan indikator terselenggaranya Siskamling secara aktif oleh masyarakat desa, Desa Kondusif juga dapat dinilai berdasarkan jumlah kejadian bencana, baik berupa wabah penyakit, bencana alam maupun kebakaran yang ada di setiap desa Kecamatan Brang Rea. Secara lebih jelas, data dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18.
Data Penyelenggaraan Siskamling di Desa dalam Wilayah Kecamatan Brang Rea Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Poskamling Aktif	Lokasi Poskamling	Jumlah Satlinmas	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sapugara Bree	18	1. Depan Rumah Ketua Rt 01 2. Depan Rumah Ketua Rt 02 3. Depan Rumah Ketua Rt 03 4. Depan Rumah Ibu Halima Rt 04 5. Depan Rumah Bapak Hasan Rt 05 6. Depan Rumah Bapak Ibrahim Rt 06 7. Depan Rumah Bapak Arahman Rt 07 8. Depan Rumah Ibu Dita Rt 08 9. Depan Rumah Ketua Rt 09 10. Depan Rumah Ketua Rt 10 11. Depan Rumah Bapak Toni Rt 11 12. Depan Rumah Ketua Rt 12 13. Depan Rumah Ketua Rt 13 14. Depan Rumah Ketua Rt 14 15. Depan Rumah Ketua Rt 15 16. Depan Rumah Ketua Rt 16 17. Depan Rumah Bapak Andi Rt 17 18. Depan Rumah Ketua Rt 18	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 14 orang	
2.	Seminar Salit	10	1. Taman Desa Seminar Salit 2. Depan Rumah Bapak M. Saleh Rt 02 3. Depan Rumah Ketua Rt 03 4. Depan Rumah Ketua Rt 04 5. Depan Rumah Ketua Rt 05 6. Depan Rumah Ketua Rt 06 7. Depan Rumah Ketua Rt 07 8. Depan Rumah Ketua Rt 08 9. Depan Rumah Ketua Rt 09 10. Depan Rumah Ketua Rt 10	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 8 orang	
3.	Desaberu	11	1. Depan Rumah Ketua Rt 01 2. Depan Rumah Ketua Rt 02 3. Depan Rumah Ketua Rt 03 4. Depan Rumah Ketua Rt 04 5. Depan Rumah Ketua Rt 05 6. Depan Rumah Ketua Rt 06 7. Depan Rumah Ketua Rt 07 8. Depan Rumah Ketua Rt 08	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 10 orang	

			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		
			1 0	Depan Rumah Ketua Rt 10		
			1 1	Depan Rumah Ketua Rt 11		
4.	Tepas	17	1.	Depan Rumah Ketua Rt 01	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 10 orang	
			2.	Depan Rumah Ketua Rt 02		
			3.	Depan Rumah Ketua Rt 03		
			4.	Depan Rumah Ketua Rt 04		
			5.	Depan Rumah Ketua Rt 05		
			6.	Depan Rumah Ketua Rt 06		
			7.	Depan Rumah Ketua Rt 07		
			8.	Depan Rumah Ketua Rt 08		
			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		
			1 0	Depan Rumah Ketua Rt 10		
			1 1	Depan Rumah Ketua Rt 11		
			1 2	Depan Rumah Ketua Rt 12		
			1 3	Depan Rumah Ketua Rt 13		
			1 4	Depan Rumah Ketua Rt 14		
			1 5	Depan Rumah Ketua Rt 15		
			1 6	Depan Rumah Ketua Rt 16		
			1 7	Depan Rumah Ketua Rt 17		
5.	Tepas Sepakat	14	1.	Depan Rumah Ketua Rt 01	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 10 orang	
			2.	Depan Rumah Ketua Rt 02		
			3.	Depan Rumah Ketua Rt 03		
			4.	Depan Rumah Ketua Rt 04		
			5.	Depan Rumah Ketua Rt 05		
			6.	Depan Rumah Ketua Rt 06		
			7.	Depan Rumah Ketua Rt 07		
			8.	Depan Rumah Ketua Rt 08		
			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		
			1 0	Depan Rumah Ketua Rt 10		
			1 1	Depan Rumah Ketua Rt 11		
			1 2	Depan Rumah Ketua Rt 12		
			1 3	Depan Rumah Ketua Rt 13		
			1 4	Depan Rumah Ketua Rt 14		
6.	Moteng	9	1.	Depan Rumah Ketua Rt 01	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 4 orang	
			2.	Depan Rumah Ketua Rt 02		
			3.	Depan Rumah Ketua Rt 03		
			4.	Depan Rumah Ketua Rt 04		
			5.	Depan Rumah Ketua Rt 05		
			6.	Depan Rumah Ketua Rt 06		
			7.	Depan Rumah Ketua Rt 07		
			8.	Depan Rumah Ketua Rt 08		
			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		

7.	Lamuntet	9	1.	Depan Rumah Ketua Rt 01	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 4 orang	
			2.	Depan Rumah Ketua Rt 02		
			3.	Depan Rumah Ketua Rt 03		
			4.	Depan Rumah Ketua Rt 04		
			5.	Depan Rumah Ketua Rt 05		
			6.	Depan Rumah Ketua Rt 06		
			7.	Depan Rumah Ketua Rt 07		
			8.	Depan Rumah Ketua Rt 08		
			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		
8.	Bangkat Monteh	10	1.	Depan Rumah Ketua Rt 01	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 6 orang	
			2.	Depan Rumah Ketua Rt 02		
			3.	Depan Rumah Ketua Rt 03		
			4.	Depan Rumah Ketua Rt 04		
			5.	Depan Rumah Ketua Rt 05		
			6.	Depan Rumah Ketua Rt 06		
			7.	Depan Rumah Ketua Rt 07		
			8.	Depan Rumah Ketua Rt 08		
			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		
			10	Depan Rumah Ketua Rt 10		
9.	Rarak Ronges	10	1.	Depan Rumah Ketua Rt 01	Linmas Desa=3 orang, Linmas TPS = 4 orang	
			2.	Depan Rumah Ketua Rt 02		
			3.	Depan Rumah Ketua Rt 03		
			4.	Depan Rumah Ketua Rt 04		
			5.	Depan Rumah Ketua Rt 05		
			6.	Depan Rumah Ketua Rt 06		
			7.	Depan Rumah Ketua Rt 07		
			8.	Depan Rumah Ketua Rt 08		
			9.	Depan Rumah Ketua Rt 09		
			10	Depan Rumah Ketua Rt 10		

Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan”, antara lain:

- a. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders* (pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, POLRI, PUSKESMAS, PPK, panwascam, dll) dalam upaya peningkatan kondusivitas dan keamanan Wilayah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Koordinasi dan Kondusivitas Keamanan Wilayah”, antara lain:

- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan terkait PSBB, yang ditetapkan pemerintah;

- b. Masih rendahnya kapasitas satlinmas yang ada dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang tersedia bagi peningkatan kapasitas dan kinerja satlinmas.

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar satlinmas yang ada dapat diberikan pelatihan baik dibidang pengamanan ketentraman dan ketertiban, penanggulangan bencana dan kebakaran, maupun dalam pengamanan pemilu.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20.

Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan” Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kondusivitas Wilayah	100%	100%	100	77.003.190	74.033.890	96,14
I.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentasePenanganan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah	100%	100%	100	64.068.210	61.139.410	95,43
I.1.	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100	64.068.210	61.139.410	95,43
II.	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda/Perkada yang dikordinasikan	100%	100%	100	12.934.980	12.894.480	99,69
II.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	100	12.934.980	12.894.480	99,69

1.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”

Keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Realisasi Keuangan” dan “Nilai SAKIP”. Adapun realisasi serta capaian kinerja sasaran dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Sararan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal SKPD” Tahun 2022-2026

Tahun	Target Akhir Periode (Tahun 2026)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Kinerja sampai Akhir Periode	Standar Nasional (jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3*100	(6)=4/2*100	(7)
Indikator Kinerja 1 : Realisasi Keuangan						
2022	98	95	96,82	101,92	98,79	
2023	98	96	92,36	96,20	94,24	
2024	98	97	90,22	93,01	92,06	
2025	98					
2026	98					
Indikator Kinerja 2 : Nilai SAKIP						
2022	A (85,00)	BB (75,00)	BB (70,51)	94,01	82,95	
2023	A (85,00)	BB (75,00)	BB (70,76)	94,34	83,24	
2024	A (85,00)	BB (75,00)	BB (71,99)	95,98	84,69	
2025	A (85,00)					
2026	A (85,00)					

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” pada indikator kinerja pertama, yaitu Realisasi Keuangan, hanya mencapai 90,22%, atau tidak dapat mencapai target kinerja yang direncanakan sebelumnya sehingga capaian kinerja yang dihasilkan juga mencapai 93,01%. Sementara itu, pada indikator kedua, yakni Nilai SAKIP, capaian kinerja hanya mencapai 71,99% atau realisasi kinerja tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja sebagimana disebut di atas diperoleh berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk sasaran dimaksud di atas diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Data Meta indikator/ Formulasi Penghitungan	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran di kali 100	- realisasi keuangan = Rp 3.176.900.395 - besaran/ pagu anggaran = Rp 3.521.213.770	3.176.900.395 3.521.213.770 x 100= 90,22%
Nilai Sakip	- Nilai hasil evaluasi inspektorat terhadap Sakip Kecamatan Brang Rea = 71,99 (BB)	BB

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea dalam mewujudkan kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”, antara lain:

1. Di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Keuangan Akhir Tahun, dan penyusunan Administrasi Keuangan lainnya.

2. Di bidang perencanaan dan pelaporan kinerja

Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (RA), Laporan Capaian Kinerja Triwulan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan fasilitasi data penyusunan LPPD, LKPJ dan LKjIP Kabupaten.

Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”, antara lain :

a. Adanya dukungan anggaran;

b. Terbangunnya koordinasi yang berkesinambungan antar *stakeholders*;

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”, antara lain :

a. Terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut, khususnya pada indikator kinerja “Nilai Sakip”

Guna mengatasi masalah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu:

a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu aparatur, sarana dan prasarana, perangkat penunjang kerja dan keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sementara itu, program dan kegiatan berikut anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah”, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22.
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis
“Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah” Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisa si	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	94,01	2.782.158.073	2.515.000.470	87,43
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	100	21.500.335	20.870.335	97,07
I.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100	4.984.440	4.944.440	99,20
I.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.953.650	2.913.650	98,65
I.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.260.100	3.245.100	99,54
I.4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokume n	1 Dokume n	100	3.653.375	3.508.375	96,03
I.5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokume n	1 Dokume n	100	3.600.770	3.405.770	94,58
I.6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100	3.048.000	2.853.000	93,60
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	100	2.274.777.068	1.984.276.875	87,99
II.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	252 orang/bulan	252 orang/bulan	100	2.261.275.098	1.970.989.905	87,93
II.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	12 Dokume n	100	6.255.515	6.085.515	97,28
II.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokume n	4 Dokume n	100	2.631.550	2.616.550	99,43
II.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100	2.350.155	2.335.155	99,36
II.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Fisik Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100	2.264.750	2.249.750	99,34

	Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD							
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Laporan Administrasi Barang Tepat Waktu	100%	100%	100	2.285.680	2.190.680	95,84
III. 1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	2.285.680	2.190.680	95,84
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Kepergawaian Tepat Waktu	100%	100%	100	5.133.350	4.988.350	97,18
IV. 1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepergawaian	12 Dokume n	12 Dokume n	100	5.133.350	4.988.350	97,18
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100	28.038.555	27.813.555	99,20
V.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Listrik yang disediakan	5 paket	5 paket	100	3.356.300	3.356.300	100
V.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	100	20.344.000	20.214.000	99,36
V.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Dokume n	12 dokumen	100	4.338.255	4.243.255	97,81
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Barang Penunjang Pelayanan Internal SKPD	100%	100%	100	34.955.240	34.955.240	100
VI. 1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor	4 Unit	4 Unit	100	34.955.240	34.955.240	100
VII . .	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Internal	100%	93,33%	93,33	461.311.630	372.314.530	80,71
VII .1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	42.687.650	36.664.706	85,89
VII .2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administratur Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	93,33	418.623.980	335.649.824	80,18
VII I.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang yang dipelihara	100%	100%	100	68.156.215	67.590.905	99,17
VII I.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	40.622.980	40.057.670	98,61
VII .2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	100	27.533.235	27.533.235	100

Perbandingan antara target dan realisasi capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2022-2023) dapat diliat dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian			Realisasi Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	100 %	100 %	85,24 %	81,85 %	87,08 %
		Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	95 %	96 %	97 %	96,82 %	92,36 %	90,22 %
			Nilai SAKIP	BB	BB	A	BB	BB	BB
		Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	100%	100%	100%	70%	70%	70%
		Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Brang Rea tentang pelayanan maupun kinerja Kecamatan Brang Rea sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu (2022 dan 2023) dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survei pelayanan mengalami kenaikan.

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 karena terjadi nya recofusign, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Brang Rea dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan atau sub kegiatan dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Brang Rea
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Brang Rea dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya Pemerintahan yang Good Governance;
- 2) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- 3) Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;
- 5) Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

2. Capaian Kinerja Anggaran

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024 sehingga ditetapkan kebijakan umum anggaran Perubahan APBD Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024 dialokasikan penambahan dan pengurangan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dialokasikan dana APBD Kabupaten Sumbawa Barat untuk Kecamatan Brang Rea tahun 2024 setelah perubahan sebesar **Rp. 3.521.213.770** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 3.487.213.770** dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 34.000.000,-**

Adapun rincian anggaran dan belanja tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

URAIAN	ALOKASI	REALISASI	%
BELANJA	Rp 3.521.213.770	Rp 3.176.900.395	90,22
BELANJA OPERASI	Rp 3.487.213.770	Rp 3.142.900.395	90,13
Belanja Pegawai	Rp 2.261.314.070	Rp 1.970.989.905	87,16
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.225.899.700	Rp 1.171.910.490	95,60
BELANJA MODAL	Rp. 34.000.000	Rp 34.000.000	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 34.000.000	Rp 34.000.000	100,00

2.1. Belanja Pegawai

No	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	%
	Belanja Pegawai	2.261.314.070	1.970.989.905	87,16
1	Gaji Pokok /Uang Representasi	1.015.197.520	919.599.544	90,58
2	Tunjangan Keluarga	96.028.581	86.356.626	89,93
3	Tunjangan Jabatan	82.880.000	78.560.000	94,79
4	Tunjangan Fungsional	8.400.000	7.700.000	91,67
4	Tunjangan Fungsional Umum	24.832.500	18.520.000	74,58
5	Tunjangan Beras	59.760.984	51.925.140	86,89
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.931.460	7.931.460	100,00
7	Pembulatan Gaji	1.095.212	13.249	1,21
8	Iuran Jaminan Kesehatan	83.948.498	60.126.430	71,62
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.402.680	1.894.570	78,85
10	Iuran Jaminan Kematian	7.180.108	5.683.731	79,16
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	263.037.421	221.106.369	84,06
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	141.031.200	122.524.433	86,88
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	391.056.131	330.248.353	84,45
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	65.000.000	58.800.000	90,46

2.2. Belanja Barang dan Jasa

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.782.158.073	Rp 2.515.000.470	87,43
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 21.500.335	Rp 20.870.335	97,07
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.984.440	Rp 4.944.440	99,20
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.953.650	Rp 2.913.650	98,65
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.260.100	Rp 3.245.100	99,54
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 3.653.375	Rp 3.508.375	96,03
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.600.770	Rp 3.405.770	94,58
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Okhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.048.000	Rp 2.853.000	93,60
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.274.777.068	Rp 1.984.276.875	87,99
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.261.275.098	Rp 1.970.989.905	87,93

	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 6.255.515	Rp 6.085.515	97,28
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.631.550	Rp 2.616.550	99,43
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.350.155	Rp 2.335.155	99,36
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 2.264.750	Rp 2.249.750	99,34
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 2.285.680	Rp 2.190.680	95,84
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 2.285.680	Rp 2.190.680	95,84
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 5.133.350	Rp 4.988.350	97,18
	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.133.350	Rp 4.988.350	97,18
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 28.038.555	Rp 27.813.555	99,20
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.356.300	Rp 3.356.300	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 20.344.000	Rp 20.214.000	99,36
	3. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Rp 4.338.255	Rp 4.243.255	97,81
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34.955.240	Rp 34.955.240	100
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 34.955.240	Rp 34.955.240	100
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 461.311.630	Rp 372.314.530	80,71
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 42.687.650	Rp 36.664.706	85,89
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 418.623.980	Rp 335.649.824	80,18
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 68.156.215	Rp 67.590.905	99,17
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 40.622.980	Rp 40.057.670	98,61
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 27.533.235	Rp 27.533.235	100
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 25.210.850	Rp 25.039.600	100
1.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 10.327.900	Rp 10.287.900	99,61
	1. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 10.327.900	Rp 10.287.900	99,61
2.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 14.882.950	Rp 14.751.700	99,12
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang yang terkait dengan Nonperizinan	Rp 14.882.950	Rp 14.751.700	99,12
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 120.892.865	Rp 120.591.115	99,75
1.	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Rp 120.892.865	Rp 120.591.115	99,75

	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 6.119.060	Rp 6.027.310	98,50
	2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 70.591.505	Rp 70.421.505	99,76
	3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 44.182.300	Rp 44.142.300	99,91
D.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 77.003.190	Rp 74.033.890	96,14
1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 64.068.210	Rp 61.139.410	95,43
	1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 64.068.210	Rp 61.139.410	95,43
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 12.934.980	Rp 12.894.480	99,69
	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 12.934.980	Rp 12.894.480	99,69
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 399.718.740	Rp 393.884.240	98,79
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 399.718.740	Rp 393.884.240	98,79
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 91.033.220	Rp 90.013.220	99,98
	2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp 308.685.520	Rp 303.871.020	98,44
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 50.791.080	Rp 48.351.080	95,20
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 50.791.080	Rp 48.351.080	95,20
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 35.772.920	Rp 33.607.920	93,95
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 15.018.160	Rp 14.743.160	98,17
TOTAL		Rp 3.521.213.770	Rp 3.176.900.395	90,22

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketercapaian sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan, secara umum program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 90,22% dari rencana anggaran yang direncanakan, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil untuk menunjang pencapaian tujuan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat demi mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian telah disajikan secara singkat mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban SKPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung sasaran untuk mencapai tujuan, visi dan misi kecamatan maupun kabupaten secara keseluruhan.

2. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun mendatang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Upaya peningkatan kinerja di lingkup unit kerja untuk mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap unit kerja, dengan upaya pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 3) Dibutuhkan penganggaran yang relevan untuk mendukung program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.
- 4) Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pada setiap jajaran pemerintah Kecamatan Brang Rea guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun akan datang sehingga mendukung optimalisasi pencapaian visi dan misi yang kita citakan.

